

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Menurut KBBI, kata efektif memiliki banyak arti. Makna pertama adalah adanya akibat, efek, pengaruh dan kesan. Makna kedua adalah efektif atau efisien, dan makna ketiga membawa hasil atau manfaat. Kata “efektif” ditambah dengan kata “efek” yang berarti akibat atau pengaruh dan kata “efektif” yang berarti unsur yang mempunyai pengaruh atau akibat.

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas mengacu pada hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya. Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi organisasi (operasi, program kegiatan, atau misi) dan tidak ada tekanan atau ketegangan antara kinerjanya.¹

Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang maksudnya berarti berhasil guna.² Oleh karena itu, efektivitas adalah keberhasilan atau efek setelah melakukan sesuatu unsur.

¹ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18(2), 1-16.

² John. M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), H.207.

b. Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, ketika kita berbicara tentang efektivitas hukum, kita juga berbicara tentang keabsahan hukum. Keabsahan berarti norma itu mengikat, orang harus bertindak sesuai dengan persyaratan norma, dan orang harus mematuhi dan menerapkan norma. Validitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma itu benar-benar diterapkan dan dihormati. Jika diartikan efektivitas suatu hukum adalah adanya indikator kinerja yang berkaitan dengan efektivitas pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan mengukur apakah tujuan telah tercapai sesuai yang direncanakan.³

Efektivitas berlakunya hukum merupakan ukuran keberhasilan perlindungan hukum, baik dari segi penerapan substantif, struktur, dan budaya dalam masyarakat, serta bagaimana hukum diterima dan ditegakkan secara baik dan benar.⁴

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris "*effectiveness of legal theory*". Dengan kata lain, efektivitas teori hukum disebut "*Effectiviteit van de Juridische Theorie*" dalam bahasa Belanda dan "*Wirkigkeit der Rechtstheorie*" dalam bahasa Jerman.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yakni : a) Faktor hukum, dalam hal ini undang-

³ *Ibid*, Hal. 2-3

⁴ Ketut Purwata, I. "*Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata*". *Media Bina Ilmiah*, 13(8), 2019, 1415-1432.

⁵ *Ibid*, hal 1417

undang; b) Faktor penegakan hukum, yaitu para pihak yang membentuk atau menerapkan hukum; c) Faktor entitas atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d) faktor sosial, yaitu lingkungan tempat hukum itu ditegakkan; Selanjutnya e) faktor budaya, yaitu pekerjaan atau karya, kreativitas dan prioritas yang didasarkan pada prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Teori efektivitas hukum adalah sebuah teori yang mempelajari serta menganalisis terkait dengan keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada pengimplementasian dan penerapannya. Ada tiga fokus yang menjadi kajian teori ini, yakni : a) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukumnya; b) Kegagalan dalam pelaksanaan hukumnya; c) Faktor yang mempengaruhinya.⁷

Dalam bukunya Ahmad Ali, yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, yang membahas keabsahan hukum, dapat efektif dalam kasus-kasus berikut:⁸

- a) Hubungan antara aturan hukum dan kebutuhan subjek;
- b) Kejelasan bentuk hukum, khususnya sehingga subjek dapat dengan mudah memahaminya;
- c) Sosialisasi yang optimal bagi semua yang tunduk pada hukum;

⁶ *Ibid*, hal 1418

⁷ *Ibid*, hal 1418

⁸ Hafid, M. I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar). *Jurnal al-Hikmah*, 21(2).

- d) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang. Karena larangan umumnya lebih mudah ditegakkan daripada hukum yang wajib;
- e) Sanksi hukum harus konsisten dengan sifat hukum yang melanggar. Sanksi sesuai untuk tujuan dan mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain. Berat ringannya sanksi yang diancam harus proporsional atau sepadan dan dapat ditegakkan.

B. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu indikator fungsi dari hukum itu sendiri, yang merupakan konsep dasar bahwa hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, kemanfaatan dan ketentraman.⁹

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan masyarakat yang diberi perlindungan hukum untuk menikmati semua bentuk hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memelihara rasa aman, baik mental maupun fisik dari gangguan dan serangan dari pihak manapun sebagai bentuk ancaman.¹¹

⁹ Ananda, A. P. (2017). Perlindungan Hukum terhadap pengguna Grabcar sebagai Transportasi Berbasis Aplikasi Online Medan menurut Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus: Grab Indonesia PT. Aria Ruth Deory) (Doctoral dissertation).

¹⁰ Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung., Hal. 54.

¹¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 102.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan dukungan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat hukum.¹²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau usaha untuk melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang bertentangan dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar rakyat dapat hidup bermartabat sebagai manusia.¹³

Perlindungan hukum merupakan konsep negara hukum yang universal. Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bentuk sebagai berikut:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif pada dasarnya dapat dianggap sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif menjamin bahwa pemerintah bertindak atas dasar kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah dalam melakukan suatu kewajiban terdorong untuk berhati-hati dan mempunyai batasan-batasan dalam mengambil keputusan. Bentuk Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Yang mana hal ini diatur dalam undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan indikator kepatuhan.

¹² Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 10.

¹³ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelah Maret. 2004. Hal. 3.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif adalah upaya terakhir yang berupa hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika telah terjadi perselisihan atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁴ Perlindungan Hukum Represif juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan akibat adanya pelanggaran.

Menurut ketentuan perundang-undangan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengakomodir terkait perlindungan hukum bagi tiap orang.¹⁵

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk dari perlindungan hukum yang ditawarkan suatu negara memiliki dua karakteristik, yakni pencegahan dan hukuman. Perlindungan yang dikatakan bersifat pencegahan atau preventif yaitu dengan membuat aturan, sedangkan perlindungan yang dikatakan bersifat hukuman atau represif dalam bagaimana aturan itu ditegakkan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Faturrahman, F. I. (2017). *Perlindungan Korban Pencemaran Asap Yang Dilakukan Korporasi Sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

¹⁵ Hal tersebut terdapat pada lembaran negara, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang isinya "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". artinya siapapun orang yang hidup di negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dan mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum yang artinya tidak ada perbedaan dalam pemberian hak ini harus sama dalam segi takaran, penerapan dan perakteknya.

¹⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, 2007. Hal. 31.

- 1) Penyusunan regulasi bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak subyek hukum.
- 2) Menegakkan aturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara yang tugasnya untuk mencegah pelanggaran hak melalui kewenangan pejabat yang memberikan perizinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana, untuk menanggulangi pelanggaran pada peraturan perundang-undangan, dengan cara upaya hukum berupa sanksi hukum yakni sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata, untuk mengembalikan hak dengan pemberian kompensasi atau ganti kerugian.

C. Pengertian Korban

Tanda atau ciri dari Korban adalah yang mengalami kerugian dalam suatu peristiwa karena korban hadir dari suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian dan juga penderitaan tersebut. Kerugian dan Penderitaan setiap korban tentu berbeda-beda, sebagaimana peristiwa yang mengikutinya.¹⁷

Korban kejahatan tidak selalu harus orang perorangan, atau perorangan, tetapi dapat berupa badan hukum. Bahkan dalam beberapa kejahatan, korban juga dapat terlihat pada bentuk makhluk hidup lain seperti tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban-korban ini bisa terjadi dalam kejahatan lingkungan.¹⁸

¹⁷ Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Prespektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Nusamedia, 2017, Hal. 14.

¹⁸ Dikdik F. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo, 2007, Hal. 45-46.

Menurut mandelsohn, terdapat lima jenis korban yakni:¹⁹ a) Korban dari penjahat; b) Korban dirinya sendiri; c) Korban lingkungan sosial; d) Korban teknologi; e) Korban lingkungan alam.

Menurut Arif Gosita, korban pada umumnya adalah mereka yang menderita fisik atau mental akibat perbuatan orang lain untuk kepentingannya sendiri atau perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban. Seperti yang digunakan di sini kata “Mereka” dapat merujuk pada: individu, atau kelompok baik individu dan pemerintah.²⁰

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang telah menderita secara pribadi atau kolektif sebagai akibat dari perbuatan atau penguasaan yang melanggar hukum pidana yang berdampak kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan materil terhadap hak yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di tiap negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²¹

D. Tindak Pidana

Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana merupakan perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang dengan melakukan kejahatan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum dengan

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, *Viktimologi : Perkembangan Konsep dan Kajiannya*, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 15.

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit PT. Bhuana Ilmu Poluler, Jakarta, Edisi ketiga, 2004, hal. 99 – 100.

²¹ Muladi, *Hak Asasi Manusa : Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refina Aditama, Bandung, 2005, hal. 108.

melakukan kejahatan itu. Banyak sarjana hukum pidana di Indonesia menyebut kata “Pidana” sebagai sebutan tindak pidana, delik, pelanggaran.²²

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok yang melanggar hukum pidana dan menimbulkan peristiwa atau perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah peristiwa yang mengandung unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga orang yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana.²³

Menurut D. Simons dalam C.S.T Kansil, Peristiwa pidana adalah “*Een Strafbargestelde, Onrechimatige, Met Schuld in Verband Staande Handeling Van een Toerekemungsvatbaar Persoon*”. Yang diterjemahkan dengan longgar adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang layak untuk dihukum dan dimintai pertanggungjawaban oleh orang yang melakukan kejahatan.²⁴

Berdasarkan pandangan-pandangan diatas, maka kita dapat melihat dan mengetahui bahwa pengertian tindak pidana lebih dari satu, tetapi pada hakikatnya mempunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana dapat dipidana atau diancam dengan hukuman pidana yang berat.

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau juga hukum yang berlaku. Sanksi juga

²² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1997. Hal. 86

²³ J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Prenhalindo. 2001. Hal. 9328.

²⁴ C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakakarta. Pradnya Paramita, 2004. Hal. 37.

merupakan bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar atau melawan hukum.²⁵

Sanksi pidana pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok atau utama meliputi 5 jenis pidana yakni : a) Hukuman mati atau Pidana Mati; b) Pidana Penjara; c) Pidana Kurungan; d) Pidana Denda; e) Pidana Tutupan. Pidana tambahan yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang termasuk pidana tambahan meliputi: a) Pidana pencabutan atau perampasan hak-hak tertentu; b) Pidana perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu; c) Pengumuman putusan hakim.²⁶

E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Dalam hukum pidana, mengakui adanya perbuatan melawan hukum, kejahatan atau delik. Delik didalam kejahatan lingkungan hidup dapat dibagi menjadi 2 (dua) kejahatan atau delik yakni delik material dan delik formal. Sementara itu, perbedaan antara delik material dan delik formal dapat dilihat dari bentuk ancumannya, Delik materiil memiliki rumusan memberikan ancaman pidana pada perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dari perbuatan. Sedangkan delik formil memiliki rumusan untuk memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, terlepas dari konsekuensi dari suatu akibat dari suatu perbuatan.

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Grafika, 2012. Hal 193.

²⁶ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut, Muhammad Akib unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup, sebagai berikut:

1. Unsur pidana lingkungan dalam delik material adalah perbuatan yang diancam pidana akibat dari perbuatan berupa dilampauinya baku udara, baku mutu ambien, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Unsur-unsur yang merupakan delik material tercantum pada Pasal 98 dan Pasal 99. Unsur-unsur dalam delik material tersebut adalah:
 - a) Setiap orang;
 - b) Dengan sengaja atau karena kelalaian;
 - c) Melakukan perbuatan;
 - d) Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Unsur delik formil merupakan perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan pidana. Unsur delik formil tercantum pada Pasal 100-111, Pasal 113, dan Pasal 115. Unsur-unsur delik formal tersebut adalah:
 - a) Setiap orang;
 - b) Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan;
 - c) Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

- d) Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- e) Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
- f) Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- g) Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia;
- h) Melakukan pembakaran lahan;
- i) Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- j) Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun Amdal;
- k) Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- l) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- n) Mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

F. Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia dan Hukum Islam

Lingkungan hidup yang dimaksud dengan “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut RM. Gatot Soemartono, mengutip pendapat ahli lain “secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, keadaan, kondisi dan pengaruh di dalam ruangan tempat kita berada, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa saja luas, namun praktisnya dibatasi ruangan lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”.²⁷

Sejarah awal pengaturan hukum lingkungan di Indonesia yang dikenal dengan environmental law ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan yang disingkat dengan UULH ini digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat UUPLH dan mengalami pergantian kembali menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun

²⁷ RM Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, 1991. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 14 Dalam Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu. Hal. 78.

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan UUPPLH.²⁸

Fungsi norma hukum khususnya UUPPLH harus dapat menjadi dasar dan landasan bagi pembuatan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sekaligus menentukan arah karakteristiknya bagi semua jenis peraturan tentang lingkungan hidup sehingga dapat dibukukan dalam satu sistem Hukum Lingkungan Indonesia.

Hukum lingkungan merupakan instrumen hukum yang memuat aturan-aturan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup juga dimaksudkan untuk mencegah degradasi dan penurunan kualitas lingkungan. Menurut Danusuprpto, hukum lingkungan merupakan konsep penelitian lingkungan hidup yang khusus dalam ilmu hukum, dengan tujuan hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.²⁹

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman bahwa alam diciptakan untuk kebutuhan manusia. Sebagaimana firman Allah:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“Dan dia telah menundukan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir (Qs. Al-Jasiyah:13)”. Dalam firman Allah hal ini menjadi

²⁸ Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta, Cetakan 1, Genta Publishing. Hal. 5.

²⁹ Syahrul Machmud, 2012, *Op., Cit.* Hal. 78.

dasar teologis untuk membenarkan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan aturan dalam agama islam untuk memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan menjadi individu yang bertanggungjawab dalam menjaga alam dan lingkungan serta larangan merusaknya.³⁰

Pada surah Al-Qashash ayat 77 juga menyatakan hukum bagi orang yang melakukan kerusakan di bumi sebagaimana firmanya yang artinya “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dan pada surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Berdasarkan kalam Al-Qur'an diatas sudah jelaslah bagaimana agama islam mengatur hukum-hukum dari lingkungan mulai dari menjaga lingkungan, mengelola dengan baik, peringatan untuk menjaga lingkungan sampai dengan akibat jika manusia melakukan perusakan lingkungan atau ingkar terhadap ayat-ayat Allah tersebut.

³⁰ Ahmadiy, *Lingkungan dan Alam Dalam Al-Qur'an*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an, 2019. Hal. 104-105.

G. Korporasi

Pengertian korporasi atau perusahaan dikenal dengan istilah lain *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *korporation* (Jerman), berasal dari kata latin yaitu “*corporatio*”. “*Corporatio*” sebagai kata benda (substantivum) dari kata kerja “*corporare*” banyak digunakan orang-orang pada abad pertengahan dan seterusnya. “*Corporare*” berasal dari kata “*corpus*” (badan), yang berarti memberi badan atau membadankan. Singkatnya “*corporatio*” berarti hasil dari pekerjaan membadankan atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan tindakan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang lahir secara alami.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korporasi atau perusahaan adalah 1) badan usaha yang sah atau berbadan hukum; badan hukum; 2) perusahaan atau organisasi bisnis yang sangat besar atau banyak perusahaan yang dikelola dan dioperasikan sebagai satu perusahaan besar.³²

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi atau perusahaan dibagi menjadi arti luas dan arti sempit sebagai berikut:³³

“Korporasi dalam arti sempit adalah badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang keberadaannya dan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata yang mengakui keberadaan korporasi dan memberi mereka “kehidupan” sehingga mereka

³¹ Soetan. K. Malikoel Adil dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STBH, Bandung, 1991. Hal. 83.

³² Dimuat dalam <https://kbbi.web.id/korporasi> yang diunggah pada tanggal 19 Maret 2022, pukul 09.45 WITA.

³³ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006. Hal. 43.

memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum sebagai figur hukum. Hal yang sama berlaku untuk “kematian” korporasi. Sebuah korporasi secara hukum “mati” hanya jika “matinya” korporasi diakui oleh hukum.

Sri Soedewi Masjchoen, menyatakan bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama untuk tujuan tertentu dan berusaha membentuk suatu keberadaan bersama dalam bentuk perkumpulan dan badan yang disebut dengan organisasi.³⁴

Menurut Soebekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak seperti pemilikan yang layak dan penguasaan atas harta bendanya dan melakukan perbuatan-perbuatan, dan sekaligus dapat digugat dan menggugat di pengadilan.³⁵ Dan menurut Rochmt soemitro, badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban yang sama dengan orang perorangan.³⁶

Dalam hal terjadi pemekaran badan hukum, kegiatan perusahaan tergabung dalam suatu badan hukum yang didirikan untuk tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kepentingan umum. Sehubungan dengan itu, badan hukum yang melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain dapat dikenakan sanksi hukum karena status badan hukum tersebut. Dalam hal kepentingan dan permasalahan yang timbul karena badan hukum,

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2006. Hal. 43.

³⁵ Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2013. Hal. 18.

³⁶ *Ibid.* Hal. 18.

perwakilan badan hukum dapat bertindak atas nama badan hukum, termasuk perusahaan.³⁷

Istilah dari perusahaan merupakan istilah ekonomi yang tergabung dalam hukum, khususnya hukum komersial yang biasa disebut hukum dagang. Setelah syarat perusahaan dan perbuatan perusahaan dimasukkan dalam KUH Dagang mengganti prinsip perdagangan dan perbuatan dagang.³⁸ Dalam pandangan Molengraaff perusahaan seperti itu adalah perusahaan ekonomi. Menurut Molengraaff, perusahaan adalah seperangkat perilaku yang dilakukan secara konsisten dengan tujuan menghasilkan pendapatan dengan melakukan bisnis, memasok barang atau membuat perjanjian jual beli.³⁹

³⁷ Fikri Imanda Faturrahman, : 111000167 (2017) *Perlindungan Korban Pencemaran Asap Yang Dilakukan Korporasi Sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*. Skripsi(S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas.

³⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012. Hal, 2.

³⁹ *Ibid.* Hal. 3.